

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN
SENJATA API TANPA IZIN
(Studi Kasus di Polres Mesuji)**

(Skripsi)

**Oleh
DENI SAPUTRA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN (Studi Kasus di Polres Mesuji)

Oleh

DENI SAPUTRA

Kepemilikan senjata api tanpa izin ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah faktor apakah yang menjadi penyebab maraknya kepemilikan senjata api tanpa izin, bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin, dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kepemilikan senjata api tanpa izin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab kepemilikan senjata api tanpa izin yaitu, faktor geografis atau letak wilayah, faktor keamanan wilayah, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum. Upaya penanggulangan kepemilikan senjata api melalui upaya non penal, atau yang biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu dengan cara sosialisasi, melakukan pembinaan pada masyarakat, merangkul tokoh adat setempat. Faktor penghambat upaya penanggulangan kepemilikan senjata api tanpa izin adalah faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap himbuan aparat kepolisian dalam menanggulangi kepemilikan senjata api tanpa izin, Selain itu juga keadaan wilayah yang cukup luas dan sulit untuk di jangkau.

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penulisan ini, aparat penegak hukum harus lebih bekerja keras lagi dalam menjaga keamanan agar tercipta rasa aman dan timbul rasa percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum, serta masyarakat tidak lagi mempersenjatai diri dengan senjata api, dengan alasan untuk menjaga diri.

Kata kunci : Upaya, Kepolisian, Senjata Api

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN
SENJATA API TANPA IZIN
(Studi Kasus di Polres Mesuji)**

Oleh

DENI SAPUTRA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN
(Studi Kasus di Polres Mesuji)**

Nama Mahasiswa : **Deni Saputra**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1112011099

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.





Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Oktober 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Baradatu pada tanggal 04 Agustus 1991, yang merupakan anak ke-3 (tiga) dari 3 bersaudara diantaranya Dedi Wahyudi dan Apri Mijaya dari pasangan Bapak M. Zen dan Ibu Misriah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Dalam Bandar Lampung pada Tahun 2003, penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Bandar Lampung pada Tahun 2006 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Bandar Lampung pada Tahun 2009. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2011 dan Pada Tahun 2015 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 3 Maret 2015 yang dilaksanakan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTTO

Teruslah berjuang , berusaha dan berdoa, untuk menggapai apa yang diinginkan dan jangan pernah berhenti,walaupun banyak halangan dan rintangan yang menghadang.

Jadilah seperti karang dilautan yang tetap kokoh walaupun setiap saat selalu diterjang ombak.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta do'a dan jerih payahku, kupersembahkan skripsiku yang sederhana ini kepada :

Kedua orang tuaku, Ayahanda (M. Zen) dan Ibunda (Misriah), yang telah merawat, mendidik, serta senantiasa selalu memberikan kasih sayang, motivasi, serta do`a yang tak henti-hentinya, serta selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupanku.

Terimakasih untuk setiap pengorbanan, kesabaran, kasih sayang yang tulus serta do'a yang kalian berikan selama ini demi keberhasilanku dalam hidup ini.

Untuk kedua kakakku yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta menjagaku dan memberikan nasihat yang baik kepadaku.

Seluruh keluarga besarku dan sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam bentuk apapun kepadaku.

Para dosen yang telah mendidiku dan memberikan ilmu pengetahuannya yang bermanfaat untuk hidupku.

serta

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun banyak rintangan dan hambatan yang penulis alami dalam proses pengerjaan, namun penulis berhasil menyelesaikan dengan baik. Skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul : **Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin (Studi Kasus di Polres Mesuji)**

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama penyelesaian skripsi.

5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembahas Pertama dan Bapak M. Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas Kedua yang telah banyak memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
7. Bapak Henur M, S.H., Kanit II Reskrim Polres Mesuji Provinsi Lampung, Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku dosen bagian Hukum Pidana Unila Bapak Eko Yulianto, S.H., selaku salah satu pengacara di Provinsi Lampung yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara demi penelitian skripsi ini.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademik dan kemahasiswaan atas bantuan selama penyusunan skripsi.
9. Kedua orang tuaku Ayahanda M. Zen dan Ibunda Misriah yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan keberhasilan penulis.
10. Kedua Kakakku tercinta Dedi Wahyudi dan Apri Mijaya yang selalu mendukung , memberikan motivasi serta mendoakan keberhasilanku.
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku: Abuzar Algifari, Brian Tarekh Setiadi, Bayu mj Pradhana, Debriansyah, Boga Kharisma, Advent praditha,

Aminulah, yang selalu menemani dan memberikan motivasi serta semangat kepadaku

12. Teman-temanku Amin waliudin, Fitra, Arnold, daniko, terimakasih atas motivasi dan semangat bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi.
13. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan.
14. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung,
Penulis,

Deni Saputra

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kepolisian Negara Republik Indonesia	16
B. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan	19
C. Tinjauan Umum tentang Senjata Api	25
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin	26
E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	29
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Penentuan Narasumber	31
D. Prosedur Pengumpulan Data	32
E. Prosedur Pengolahan Data	32
F. Analisis Data	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Mesuji.....	34
B. Faktor Penyebab Maraknya Kepemilikan Senjata Api Tanpa izin (Studi Polres Mesuji)	41
C. Upaya Penanggulangan terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin (Studi Polres Mesuji)	46
D. Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin (Studi Polres Mesuji).....	50

V. PENUTUP

A. Simpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.¹

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana.

Salah satu penyalahgunaan senjata api adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, pembegalan, perampokan, penganiayaan berat, pencurian dengan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api di akses 17 desember 2015 pukul 22.32 wib.

pemberatan, penculikan, dan sebagainya. Maraknya persebaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas, dilingkungan Kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Dilingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Pasal 5 Ayat (1) dan SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan, SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik.

Namun pada kenyataannya, peredaran senjata api buatan pabrikan atau rakitan di Indonesia terus meningkat. Hal ini selain disebabkan oleh faktor keamanan sebagai pemicunya, juga disinyalir oleh kurang pahamiannya masyarakat tentang sanksi pidana terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin di Indonesia.

Ada beberapa peraturan mengenai senjata api yang terdapat di Indonesia, yaitu :²

- a. Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam.
- b. Undang-Undang No.8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

² http://mengulastuntas.blogspot.co.id/2013/01/undang-undang-kepemilikan-senjata-api_14.html
di akses 22 oktober 2015 pukul 16.34 wib.

- c. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Permenhan 7/2010).
- d. SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non organik.

Kepemilikan senjata api tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 (ayat 1 dan 2), yang berbunyi :³

1. Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
2. Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in uit doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib

³ Republik Indonesia. 1951. *Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api* Lembaran Negara RI Tahun 1951, No. 78. Sekretariat Negara. Jakarta.

(*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa atau tidak dapat di pergunakan.

Untuk di daerah khususnya wilayah Provinsi Lampung kepemilikan senjata api tanpa izin sudah sangat mengkhawatirkan, Seperti yang diberitakan oleh media online lokal bongkarpost.com, menurut Kapolda Lampung Brigjend Pol Edward Syah Pernong, saat memimpin ekspose di Mapolda Lampung, Selasa (23/6), mengungkapkan selama setahun terakhir dari tahun 2013 hingga 2015 ini, Polda Lampung sudah menyita sebanyak 1000 senpi tanpa izin (illegal) dan dari berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, kabupaten Mesuji merupakan kabupaten tertinggi pengguna senjata api rakitan (tanpa izin). Dalam media online lokal kupastuntas.com disebutkan, dari 11 Polres di wilayah hukum Polda Lampung, Polres Mesuji paling banyak menyita senjata api rakitan (tanpa izin) dengan 27 (dua puluh tujuh) pucuk senjata api dan 5 (lima) butir peluru.

Berdasarkan dari data di atas, menggambarkan bahwa kepemilikan senjata api tanpa izin di Provinsi Lampung cukup mengkhawatirkan. Dan masih banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata api tanpa izin, khususnya di Provinsi Lampung. sebagai salah satu contoh kasus adalah daerah kabupaten Mesuji, seperti yang diberitakan oleh nasional.rimanews.com yaitu salah satu pelaku kejahatan sadis bersenjata api yang sering meresahkan warga di kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung di perbatasan Sumatera Selatan, Saipudinsyah alias Pot, berhasil ditangkap personel Polres Mesuji.

Penjahat bersenjata api, Saipudinsyah itu disergap jajaran Buser Polres Mesuji Lampung, Sabtu (8/08/2015) siang. Saipudinsyah alias Pot merupakan target operasi yang selama ini dicari bertahun-tahun, kata Kasat Reskrim Polres Mesuji, AKP Efendi, di Mesuji, Minggu (9/08/2015). Menurutnya, selain diduga sebagai pelaku penembakan warga Talang Gunung hingga tewas, tersangka juga pernah melawan petugas polisi saat akan ditangkap. Dia juga diduga terlibat dalam aksi membakar kantor Pemkab Mesuji beberapa waktu lalu.

Kasat Reskrim menambahkan, penangkapan Pot merupakan bagian dari operasi pemberantasan premanisme dan kejahatan di jalanan di daerah itu. Pot, imbuh Kasat Reskrim, terpaksa ditembak karena melawan saat akan diamankan, sehingga sempat terjadi baku tembak melawan petugas kepolisian setempat. Kaki kiri tersangka ditembak polisi, untuk melumpuhkannya. Dari tangan tersangka, polisi juga mengamankan satu buah senjata api laras pendek jenis revolver rakitan dengan empat butir peluru aktif, tutur Kasat reskrim.

Contoh kasus lainnya yaitu Kepolisian Resor Mesuji, daerah Lampung berhasil mengungkap sindikat pelaku begal motor yang selama ini kerap beraksi di wilayah hukum Polres Mesuji. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mesuji, Ajun Komisaris Polisi Effendi mengatakan, awal terungkapnya sindikat ini bermula saat itu tersangka berinisial MT (30) tengah melakukan aksi pencurian sepeda motor. Saat itu tersangka MT dengan modus pura-pura menjadi penumpang ojek meminta untuk diantar ke desa Sungai Sidang Rawa Jitu Utara.

Pada saat di tengah jalan ditempat yang sepi pelaku minta berhenti untuk buang air kecil," jelas AKP Effendi, Jumat (06-11-2015). Setelah motor dihentikan oleh

korban, tersangka berupaya mengambil kunci motor korban, dan sempat terjadi perebutan kunci antara pelaku dengan pemilik sepeda motor. Beruntung saat itu anggota Tekab 308 Polres Mesuji tengah melintas lokasi, melihat ada anggota tersangka panik dan sempat berusaha melarikan diri, akan tetapi karna kesigapan Tekab 308 usaha melarikan diri berhasil digagalkan anggota, lalu pelaku ditangkap dan digiring ke Polres Mesuji.

Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka sepeda motor jenis Honda supra x warna hitam No.Pol BE 6897 SB, jelas AKP Effendi. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tersangka merupakan residivis kasus pembegalan yang membunuh korbannya warga Sidang Rejorahayu kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu dari pemeriksaan tersebut anggota mendapatkan informasi dari tersangka bahwa ada beberapa orang yang menjadi pelaku pencurian sepeda motor yang kerab beraksi di wilayah Mesuji.

Berdasarkan dari informasi tersebut anggota melakukan pengejaran, hanya butuh waktu tiga hari anggota berhasil menangkap dua tersangka yakni Hasan (25) dan Deni (30), kemudian dari tangan tersangka ini anggota berhasil menemukan dua pucuk senjata api rakitan dan dua buah senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya, ungkapanya. Lebih jauh dijelaskan AKP Effendi dari pengembangan tersebut diketahui bahwa pelaku Hasan melakukan pencurian di Kecamatan Way Serdang. Sedangkan tersangka Deni melakukan pencurian di kantor Dinas Kesehatan Mesuji. Pelaku melakukan pencurian pada 18 Agustus 2015 lalu, jelas AKP Effendi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini ketiga tersangka diamankan di Mapolres Mesuji untuk diproses hukum lebih lanjut.

Upaya penanggulangan peredaran senjata api tanpa izin (illegal) yang terjadi sudah menjadi agenda nasional yang diterapkan oleh aparat penegak hukum beserta pemerintah yang memiliki peran menjaga keamanan masyarakat dan perlindungan dalam aktifitas sehari-hari. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Upaya kepolisian dalam penanggulangan kepemilikan senjata api tanpa izin (studi kasus di Polres Mesuji)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab maraknya kepemilikan senjata api tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resor Mesuji?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resor Mesuji?
3. Apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resor Mesuji?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan kepemilikan senjata api tanpa izin. Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah pada Polres Mesuji. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan yang telah di uraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab maraknya kepemilikan senjata api tanpa izin.
- b. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

- a. Secara teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama disiplin ilmu hukum pidana.

- b. Secara Praktis

Secara praktis ialah untuk membantu para peneliti dan pembaca lainnya dalam melakukan penelitian sejenis sebagai acuan dasar yang memiliki keterkaitan judul yang serupa, dan dapat dijadikan acuan bagi para penegak hukum dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Ada beberapa teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan diantaranya yaitu:

1. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu:⁵

1. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak
2. Hilangnya kontrol tersebut
3. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud.

Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983, hlm.25.

⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 1992, hlm 32.

mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

2. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri.” Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan.
3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

Maka dari itu, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu : Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:⁶

1. Jalur penal, yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan kepada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
2. Jalur non penal, yang biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.

Kedua sarana ini penal dan non penal merupakan suatu pasangan satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan politik kriminal dengan tindakan yang logis dan rasional yaitu dengan sarana penal dan non penal. Sarana penal adalah upaya represif yaitu kebijakan dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana yang menitik beratkan pada penindasan, pemberantasan setelah terjadinya kejahatan seperti: penyelidikan, penyelidikan lanjutan, penuntutan, dan lain-lain. Sedangkan non penal menitik beratkan pada sifat preventif, pencegahan, penangkapan, pengendalian yang diutamakan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan atau kondisi sosial yang secara langsung dapat meningkatkan jumlah kejahatan.

Menjawab permasalahan mengenai faktor penghambat upaya penegakan hukum dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

⁶ <http://kilometer25.blogspot.co.id/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menanggulangi.html> di akses 23 oktober 2015 pukul 21.18 wib.

penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat dengan faktor penghambat dalam menanggulangi kepemilikan senjata api tanpa izin dan juga merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut diatas sangat tepat digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atau faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api tana izin.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.⁸

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Op.Cit., Soerjono Soekanto, hlm 124

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Op.Cit.*, hlm.132.

- a. Upaya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditafsirkan sebagai suatu usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁹
- b. Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan undang-undang.¹⁰
- c. Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang secara bahasa mempunyai arti mengatasi atau menghadapi. Kemudian kata dasar tersebut mendapatkan imbuhan (pe-an) sehingga menjadi penanggulangan yang berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah.¹¹
- d. Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar Peluru yang dapat melontarkan anak Peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.¹²
- e. Tanpa izin adalah tidak ada izin atau dengan kata lain tanpa izin dapat diartikan sebagai illegal atau tidak legal, tidak menurut hukum dan tidak sah, dalam hal ini melanggar hukum.¹³

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Bahasa. Jakarta. hlm. 1250.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Ibid. Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. hlm. 1138

¹² Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga

¹³ <http://kkbi.web.id> diakses 23 oktober 2015 pukul 21.39 wib.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan kepustakaan dari berbagai konsep yang digunakan dalam penelitian dan diambil dari berbagai referensi yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji meliputi pengertian upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).¹⁴

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Republik Indonesia.2002. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 2. Sekretariat Negara.Jakarta.

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.¹⁵

Berdasarkan dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Prioritas pelaksana tugas polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil dalam setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Dibawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud :

- a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum Polri merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum

¹⁵ Republik Indonesia.2002. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 2. Sekretariat Negara.Jakarta.

(*represif*) dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional.

- b. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian).
- c. Peran polri sebagai pelayan masyarakat (*public service*). Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik preventif maupun represif, agar tercipta ketentraman, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras.

B. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan. Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁶

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang di kemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crimeprevention* dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah *the first crime*, merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga

¹⁶ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana. Alumni.Bandung*. 1986. hlm. 22

permasalahan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.¹⁷

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:¹⁸

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan

¹⁷ Atmasasmita, Romli. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Rajawali. Jakarta. hlm. 66

¹⁸ Ibid. hlm. 79

lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana didalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengecaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

1. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :¹⁹

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari

¹⁹ Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminologi. Remaja Karya*. Bandung.hlm. 139.

pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani sebagai berikut : Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, dengan adanya sistem pemasyarakatan disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang

mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

C. Tinjauan Umum tentang Senjata Api

Senjata Api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Lebih lanjut dijabarkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan : Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan senjata api diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan

lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.²⁰

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin

Tindak pidana adalah perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimana yang telah ditetapkan dalam hukum yang mengaturnya. Setiap orang yang terbukti memiliki senjata api tanpa izin akan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena memiliki senjata api tanpa izin dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan.

Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan :

1. Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
2. Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata

²⁰ [http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/senjata api definisi dan pengaturannya](http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/senjata%20api%20definisi%20dan%20pengaturannya) 19 oktober 2015 pukul 21.19 wib.

yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

3. Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

2. Faktor penegak hukum salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.
3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.²¹

²¹Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 1986. hlm. 8-11

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²²
2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang digunakan dengan wawancara dengan narasumber yaitu petugas yang berwenang dengan masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan.²³ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007, hlm. 11.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.²⁴

Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.²⁵

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

²⁴SoerjonoSoekanto, *Op.cit*, hlm. 12.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2005, hlm. 142.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain.²⁶
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misal kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.²⁷

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber ditentukan secara purposive yaitu penunjukan langsung dengan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini.

Narasumber tersebut adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Kasat Reskrim Polres Mesuji | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Universitas Lampung | : 1 orang |
| 3. Penasehat Hukum | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang. |

²⁶*Ibid.*, hlm. 36.

²⁷Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

E. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

3. Sistematisasi data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagaimana penutupan dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik simpulan :

1. Faktor penyebab yang paling dominan dalam maraknya kepemilikan senjata api tanpa izin khususnya di wilayah kabupaten mesuji adalah :

- a. Faktor geografis atau letak wilayah
- b. Faktor keamanan wilayah
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum atas kepemilikan senjata api.

2. Upaya penanggulangan kepemilikan senjata api khususnya di kabupaten Mesuji adalah dengan melalui upaya preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Upaya preventif yang dapat dilakukan diantaranya adalah :

- a. Sosialisasi
- b. Melakukan pembinaan pada masyarakat
- c. Merangkul tokoh adat setempat

3. Faktor penghambat penanggulangan kepemilikan senjata api tanpa izin di wilayah Kabupaten Mesuji yang paling dominan adalah Faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap himbauan aparat kepolisian dalam menanggulangi kepemilikan senjata api tanpa izin. Selain itu juga keadaan wilayah yang cukup luas dan sulit untuk di jangkau merupakan salah satu faktor penghambat kepemilikan senjata api tanpa izin di Kabupaten Mesuji.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini untuk melakukan beberapa hal yang penulis tuangkan dalam solusi berikut ini :

1. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian di kabupaten Mesuji harus lebih bekerja keras lagi dalam menjaga keamanan masyarakat terutama didaerah yang rawan terjadi bentrok antar warga yaitu kawasan register 45 agar tercipta rasa aman pada masyarakat dan timbul rasa percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum, dan masyarakat tidak lagi mempersenjatai diri dengan senjata api dengan alasan untuk menjaga diri.

2. Kinerja aparat kepolisian dalam memberantas kepemilikan senjata api tanpa izin khususnya di wilayah hukum Polres Mesuji harus lebih dioptimalkan, tidak cukup hanya dengan sebatas sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat saja serta menindak pengguna dan pemakai saja, tetapi untuk memberantas kepemilikan senjata api pembuat dan pengedarnya pun harus ditindak tegas.

3. Perlu adanya dukungan dan peran aktif dari masyarakat agar aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas kepemilikan senjata api tanpa izin di Kabupaten Mesuji dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdul, Syani. 1987. *Sosiologi Kriminologi*. Remaja Karya. Bandung.
- Andrisman, Tri. 2011, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Atmasasmita, Romli. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Rajawali. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadi, Rusman. 1996. *Polri menuju Reformasi*. Jakarta: Yayasan tenaga Kerja.
- Hamzah, Andi. 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2012. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartanegara, Satochid. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang. 1981. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van He Nederlanches Strafrecht*. Bandung: Pionir jaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Moeljanto. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori-teori dan kebijakan pidana* Bandung: Alumni.

- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Saleh, Roeslan. 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Akasara Baru.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universtas Jenderal Soedirman.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga

C. Website

- <http://www.kompasiana.com>
- <http://www.bongkarpost.com>
- <http://www.kupastuntas.com>